



**KANTOR KEPALA DESA SAPALA
KECAMATAN PAMINGGIR
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Alamat : Jl. Kali Paminggir Desa Sapala Kecamatan Paminggir Kode Pos 71453

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor : N0 : 01 / KD / SPL - PM /1/ 2010**

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KB HARAPAN BUNDA
DESA SAPALA KECAMATAN PAMINGGIR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur Non Formal dipandang perlu didirikan PAUD di Desa Sapala.
 - b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Sapala tentang pendirian Lembaga PAUD di Desa Sapala.
- Mengingat :**
- a. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 - b. Undang – undang No.20 tahun 2003 pemerintah daerah.
 - c. Peraturan pemerintah no.37 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah.
 - d. Peraturan pemerintah no. 39 tahun 1991 tentang peran masyarakat dalam pendidikan Pendidikan Nasional.
 - e. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mendirikan Lembaga PAUD di Desa Sapala, dengan jenis program Kelompok Bermain HARAPAN BUNDA Desa Sapala Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapan



Ditetapkan di : Sapala
Tanggal : 27 September 2010
Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Negara Dipa Kompleks Candi Agung No. 357
Kelurahan Sungai Malang Telp. (0527) 61204
AMUNTAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Nomor : 64/R Tahun 2016

TENTANG
PENCATATAN LEMBAGA/IJIN OPERASIONAL
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN " HARAPAN BUNDA"
DESA SAPALA KECAMATAN PAMINGGIR
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2016

- Menimbang** : Bahwa agar pelaksanaan pembelajaran pada Lembaga PAUD tersebut dapat berjalan lancar, tertib dan aman, maka dipandang perlu mengadakan pencatatan lembaga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Mengingat** : a. Undang – Undang Dasar 1945.
b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
g. Permendikbud RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
h. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
i. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Memperhatikan** : 1. Surat Lembaga PAUD KB Harapan Bunda Nomor : 421.1/078/PKB-HM/SPL-PM/2016 Desa Sapala Kec. Paminggir Tanggal 11 Juni 2016 Perihal : Mohon Legalitas Ijin Operasional PAUD KB Harapan Bunda
2. Surat Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kec. Paminggir Nomor : 437.1 / 066 / UPT/Disdik/PM/2016 Tanggal 09 Juni 2016 Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan PAUD KB Harapan Bunda Desa Sapala Kec. Paminggir

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Lembaga PAUD KB Harapan Bunda Desa Sapala Kec. Paminggir Kab. HSU telah mengusulkan ijin operasionalnya pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara dan telah tercatat tertanggal 01 September 2016.
- Kedua** : Lembaga tersebut memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku serta bertanggungjawab sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara.
- Ketiga** : Ijin operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 01 September 2016



Drs. H. B. H. MAT, MM
Pembina Tingkat I

19620415 199003 1 007

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Sebagai Laporan).
2. Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin (Sebagai Laporan).
3. Kepala UPT. Disdik Kec. Paminggir
4. Arslp